



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.729, 2015

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Kredit Usaha
Rakyat Mikro. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat perlu diatur Pedoman Pelaksanaan KUR;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, bank pelaksana, dan perusahaan penjamin dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini, maka Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bank pelaksana dan perusahaan penjamin berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA
RAKYAT MIKRO

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2% (sembilan puluh tujuh koma dua perseratus) dan menyumbang sekitar 56,5% (lima puluh enam koma lima perseratus) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 (lima puluh tujuh koma sembilan) juta unit usaha, meningkat dari 52,8 (lima puluh dua koma delapan) juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 (seratus empat belas koma satu) juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 (sembilan puluh enam koma dua) juta orang pada tahun 2009.

Dalam lima tahun mendatang diupayakan peningkatan daya saing UMKM agar dapat mewujudkan: (1) meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian; (2) meningkatnya produktivitas UMKM; dan (3) meningkatnya jumlah wirausaha baru. Pendanaan bagi upaya tersebut memerlukan sinergi dan kerjasama yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Kerjasama tersebut harus dilengkapi dengan pengembangan skema pembiayaan, basis data dan informasi bersama, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan pada

perbankan dengan pola penjaminan yang dikenal dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007.

Dalam perkembangannya, kinerja penyaluran KUR sangat baik dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM sejak tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR yang telah disalurkan mencapai sebesar Rp178,8 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Koma Delapan) triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 (Dua Belas Koma Empat) juta debitur. Sedangkan pada tahun 2014, jumlah kredit yang dapat disalurkan adalah Rp40,2 (Empat Puluh Koma Dua) triliun kepada 2,4 (Dua Koma Empat) juta debitur. Pencapaian ini telah melampaui target penyaluran tahunan.

Perkembangan sektor jasa keuangan tahun 2014 memungkinkan pembiayaan terhadap UMKM tidak hanya dapat dilakukan oleh perbankan namun juga oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank seperti Perusahaan Pembiayaan (*multi finance*), Perusahaan Modal Ventura, dan juga Lembaga Keuangan Mikro yang lahir di berbagai daerah.

Arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode tahun 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik kelas") dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 3) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4) penguatan kelembagaan usaha; 5) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut dan mempertimbangkan capaian pelaksanaan KUR selama tujuh tahun terakhir, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terhadap hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro berikut ini.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas sinergi dan kerjasama pelaksanaan KUR Mikro oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha.
2. Sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi masing-masing pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan program KUR Mikro.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro adalah para pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan program KUR Mikro.

E. Pengertian Umum

1. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR Mikro yang mewajibkan Debitur KUR Mikro untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR Mikro yang mewajibkan Debitur KUR Mikro untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil/margin.

3. Kredit Program

Kredit Program adalah kredit/pembiayaan yang merupakan Program Pemerintah dengan skema subsidi bunga yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Program Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemberdayaan Usaha Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Jawa Barat, Skema Subsidi Resi Gudang, Subsidi Bunga Untuk Air Bersih dan Subsidi Kredit Sarana dan Fasilitas BBM Non Subsidi, dan skema kredit berpenjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat.

4. Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga Pelaksana Teknis Program.

5. Bank Pelaksana

Bank Pelaksana adalah Bank yang melaksanakan Program KUR yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyalur KUR Mikro.

6. Penjaminan

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR Mikro oleh Perusahaan Penjamin.

7. Perusahaan Penjamin

Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang memberikan penjaminan atas Kredit Program yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penjamin KUR Mikro.

8. Calon Debitur KUR Mikro

Calon Debitur KUR Mikro adalah Usaha Mikro, Koperasi, dan kelompok usaha yang memiliki usaha yang produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang cukup.

9. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

10. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

11. Kelompok Usaha

Kelompok Usaha adalah kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.

12. Usaha Produktif

Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

13. Usaha Layak

Usaha Layak adalah Usaha Calon Debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk pengembangan usahanya.

14. Perpanjangan

Perpanjangan adalah penambahan periode kredit/pembiayaan pada saat kredit/pembiayaan jatuh tempo.

15. Suplesi (Tambahan Kredit/Pembiayaan)

Suplesi (Tambahan Kredit/Pembiayaan) adalah penambahan plafon kredit/pembiayaan dan jangka waktu karena usaha debitur meningkat dan dalam kondisi lancar tanpa menunggu kredit/pembiayaan lunas.

16. Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan adalah penambahan jangka waktu dan/atau penambahan plafon kredit/pembiayaan oleh Bank Pelaksana dalam rangka perbaikan kredit/pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

17. Subrogasi

Subrogasi adalah pengalihan hak tagih dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjamin setelah Bank Pelaksana menerima pembayaran klaim dari Perusahaan Penjamin.

18. Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan

Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan adalah jangka waktu suatu fasilitas kredit/pembiayaan sesuai jatuh tempo perjanjian/akad kredit/pembiayaan.

19. Suku Bunga

Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian kredit kepada debitur.

20. Marjin Pembiayaan

Marjin Pembiayaan adalah besaran yang digunakan oleh Bank Syariah dalam pemberian pembiayaan kepada debitur.

21. Graduasi

Graduasi adalah Debitur KUR Mikro yang telah berhasil dalam mengembangkan usahanya sehingga sudah mampu mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan secara komersial dari perbankan.

22. KUR Mikro

KUR Mikro adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

23. Lembaga *Linkage*

Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada Debitur, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, LKBB lainnya, dan kelompok usaha.

24. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

25. *Linkage Pola Executing*

Linkage Pola Executing adalah KUR Mikro yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* untuk diteruskan-pinjamkan kepada Debitur (*end user*). Kewajiban pengembalian KUR Mikro menjadi tanggung jawab dari Lembaga *Linkage* selaku penerima KUR Mikro.

26. *Linkage Pola Channeling*:

Linkage Pola Channeling adalah KUR Mikro yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Debitur melalui Lembaga *Linkage* selaku agen. Kewajiban pengembalian KUR Mikro menjadi tanggung jawab dari Debitur (*end user*) selaku penerima KUR Mikro.

BAB II

PELAKSANAAN KUR MIKRO

A. Ketentuan Umum

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Sumber dana penyaluran KUR Mikro adalah 100% (seratus perseratus) dari dana Bank Pelaksana KUR. KUR Mikro disalurkan oleh Bank Pelaksana dan dijamin secara langsung oleh Perusahaan Penjamin. Penjaminan KUR Mikro diberikan apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan Bank Pelaksana.
2. Calon Debitur dapat sedang menerima Kredit/Pembiayaan, seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
3. Calon Debitur memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya.
4. Calon Debitur yang sedang menerima KUR Mikro diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan;
 - b. pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
5. Untuk Calon Debitur yang akan meminjam KUR Mikro, diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia;
6. Dalam hal Calon Debitur masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI), tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/pembiayaan sebelumnya;
7. Setiap Debitur hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per debitur dari Bank Pelaksana KUR;

8. Penyaluran KUR Mikro oleh Bank Pelaksana dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin.
9. Perusahaan Penjamin menyiapkan daftar Debitur yang dinilai dapat memperoleh fasilitas Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari Pemerintah kepada Kementerian Koperasi dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
10. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.

Besaran penjaminan (*coverage ratio*) yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan diatur sebagai berikut:

1. Untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan industri kecil/pengolahan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
2. Untuk sektor lainnya dari kredit/pembiayaan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).

Persyaratan bagi Bank untuk dapat menjadi Pelaksana KUR Mikro, yaitu:

1. Mengajukan permohonan keikutsertaan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
2. Bank Pelaksana KUR memenuhi kriteria Bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Perbankan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Bank Pelaksana KUR Mikro harus menyiapkan *online system* data KUR Mikro dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
4. Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Program KUR sebelumnya yang mempunyai Non Performing Loan (NPL) dibawah 5% (lima perseratus) pada periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dapat menjadi Bank Pelaksana KUR Mikro. Sedangkan Bank dengan NPL 5% (lima perseratus) ke atas selama periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dan sebelumnya, tidak dapat menjadi Bank Pelaksana KUR Mikro sampai tingkat NPL-nya dibawah 5% (lima perseratus) selama tiga bulan berturut-turut.
5. Penunjukan Bank Pelaksana KUR Mikro ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Bank Pelaksana KUR Mikro dapat dievaluasi dan ditinjau kembali keikutsertaannya sebagai penyalur KUR Mikro.


Persyaratan bagi Perusahaan Penjamin yang dapat menjadi Penjamin KUR Mikro, yaitu:

1. Mengajukan permohonan keikutsertaan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM;
2. Perusahaan Penjamin memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. Perusahaan Penjamin harus menyiapkan *online system data* KUR Mikro dengan Bank Pelaksana dan Sistem Informasi Kredit Program.

4. Perusahaan Penjamin yang telah ditunjuk sebagai Perusahaan Penjamin Program KUR sebelumnya, dapat melanjutkan kepesertaannya sebagai Perusahaan Penjamin KUR Mikro dengan syarat harus sudah mempunyai *online system* data KUR Mikro dengan Bank Pelaksana KUR Mikro dan Sistem Informasi Kredit Program;
5. Penunjukan Perusahaan Penjamin sebagai penjamin KUR ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Perusahaan Penjamin KUR Mikro dapat dievaluasi dan ditinjau kembali keikutsertaannya sebagai penjamin KUR Mikro.


Mekanisme umum penyaluran KUR Mikro diatur sebagai berikut

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke Usaha Mikro:




- a. Calon Debitur KUR Mikro dapat mengajukan permohonan memperoleh KUR Mikro kepada i) Bank Pelaksana, ii) Perusahaan Penjamin, iii) Kementerian Teknis, atau iv) Pemerintah Daerah;
- b. Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, Kementerian Teknis, dan Pemerintah Daerah mengunggah data Calon Debitur dalam SIKP.
- c. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diunggah oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR Mikro.
- d. Bank Pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembiayaan Calon Debitur KUR Mikro.
- e. Bank Pelaksana memberikan hasil verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin melakukan analisa kelayakan penjaminan Calon Debitur. Jika dinilai layak dijamin, maka Perusahaan Penjamin memberikan ijin prinsip kepada Bank Pelaksana.
- f. Calon Debitur yang dinilai layak jamin oleh Perusahaan Penjaminan maka Debitur KUR Mikro dapat menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.

- g. Perusahaan Penjamin dapat menerbitkan Sertifikat Penjaminan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penerbitan sertifikat penjaminan apabila memenuhi persyaratan penjaminan.
- h. Perusahaan Penjamin dapat mengunggah data Debitur yang telah diterbitkan Sertifikat Penjaminannya dalam SIKP.
2. Tidak langsung melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing*:



- a. Calon Debitur memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
- 1) Mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana;
 - 2) Mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin;
 - 3) Menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana.
- b. Lembaga *Linkage* mewakili Calon Debitur mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada i) Bank Pelaksana, ii) Perusahaan Penjamin, iii) Kementerian Teknis, iv) Pemerintah Daerah
- c. Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, Kementerian Teknis, dan Pemerintah Daerah mengunggah data Calon Debitur KUR Mikro yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke SIKP.
- d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR Mikro.
- e. Bank Pelaksana memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- f. Bank Pelaksana mengajukan ijin prinsip kepada Perusahaan Penjamin terkait kelayakan penjaminan Calon Debitur yang akan menerima penyaluran kredit/pembiayaan.

- g. Bank Pelaksana menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Lembaga *Linkage* setelah menerima persetujuan ijin prinsip dari Perusahaan Penjamin.
- h. Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada daftar Calon Debitur potensialnya.
- i. Bank Pelaksana mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga *Linkage*. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas Debitur yang telah diberikan penyaluran Kredit/Pembiayaan.
- j. Perusahaan Penjamin dapat mengunggah data Debitur yang telah diterbitkan Sertifikat Penjaminannya ke SIKP.
3. Tidak langsung melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Channeling*:



- a. Calon Debitur memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
- 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana;
 - 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin;
 - 3) menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana.
- b. Lembaga *Linkage* mewakili Calon Debitur mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada i) Bank Pelaksana, ii) Perusahaan Penjamin, iii) Kementerian Teknis, dan iv) Pemerintah Daerah
- c. Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah serta LKBB dapat mengupload data Calon Debitur KUR Mikro yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke SIKP.
- d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR Mikro.
- e. Bank Pelaksana memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.

- f. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap Calon Debitur KUR Mikro. Bank Pelaksana memberikan hasil verifikasi administrasi kelayakan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin untuk kemudian diproses ijin prinsip kelayakan penjaminan.
- g. Bank Pelaksana melakukan penilaian kelayakan kredit/pembiayaan atas Calon Debitur setelah menerima persetujuan ijin prinsip penjaminan dari Perusahaan Penjamin.
- h. Perusahaan Penjamin dapat menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas Debitur yang telah diberikan penyaluran Kredit/Pembiayaan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penerbitan sertifikat penjaminan apabila memenuhi persyaratan penjaminan.
- i. Bank Pelaksana menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Debitur yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Perusahaan Penjamin.
- j. Perusahaan Penjamin dapat mengunggah data Debitur ke dalam SIKP.

B. Penyaluran KUR Mikro

Untuk melaksanakan KUR Mikro, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur.
2. Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR Mikro namun tanpa perikatan.
3. Skema KUR Mikro yang diperbolehkan bersifat Kredit/Pembiayaan *aflopend* (limit Kredit/Pembiayaan menurun sesuai dengan angsuran pokok yang telah dibayar dengan pola pembayaran bulanan, musiman, atau sekali lunas).
4. Tingkat suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar 21% (dua puluh satu perseratus) efektif per tahun.
5. Bank Pelaksana dapat mengupload transaksi kredit/pembiayaan Debitur, tingkat kolektabilitas debitur, dan Graduasi Debitur dalam SIKP .
6. Perusahaan Penjamin dapat mengunggah data penjaminan kredit/pembiayaan, klaim (permohonan dan pembayaran) penjaminan kredit/pembiayaan dalam SIKP.

C. Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga *Linkage*

1. KUR Mikro yang disalurkan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *Executing* diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi Lembaga *Linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Lembaga *Linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.

- c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan Tahunan Lembaga *Linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR.
 - d. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang wajib meneruskan kepada debitur dan dapat dilakukan secara bertahap.
 - e. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif Calon Debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
 - f. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 13% (tiga belas perseratus) efektif per tahun.
 - g. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga *Linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 21% (dua puluh satu perseratus) efektif per tahun dan maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur.
 - h. Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
2. KUR Mikro yang disalurkan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *Channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Bagi Lembaga *Linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif Calon Debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
 - c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro.
 - d. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga *Linkage* berhak memperoleh imbalan (*fee*) dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian yang disepakati antara Lembaga *Linkage* dengan Bank Pelaksana.
 - e. Debitur KUR Mikro bertanggung-jawab atas pengembalian KUR Mikro.
 - f. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR Mikro.

D. Agunan

1. Agunan Pokok

Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

2. Agunan Tambahan

Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR Mikro namun tanpa perikatan.

E. Jangka Waktu

Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut :

1. jangka waktu KUR Mikro maksimal 2 (dua) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimal 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; dan
2. dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur pada angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

F. Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi

1. Kepada Debitur KUR Mikro yang usahanya meningkat dan memerlukan tambahan kredit/pembiayaan maka dapat diberikan tambahan pinjaman dan jangka waktu kredit/pembiayaan terhadap Debitur KUR Mikro tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan:
 - a. total akumulasi plafon termasuk *suplesi* atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per debitur dan Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk KUR Mikro yang diberikan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* atau tidak melebihi jangka waktu KUR Mikro; dan
 - b. ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR melalui Lembaga *Linkage*.
2. Debitur KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan Bank Pelaksana masing-masing;
 - b. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro; dan
 - c. terhadap KUR Mikro yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjamin.

G. Imbal Jasa Penjaminan

1. Imbal Jasa Penjaminan (IJP) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan. Tarif Imbal Jasa Penjaminan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan
2. Besaran jumlah IJP KUR yang dibayarkan kepada perusahaan penjamin dihitung berdasarkan *outstanding* kredit/pembiayaan dan umur kredit/pembiayaan.

3. Tata cara penagihan dan pembayaran IJP KUR diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4. Pedoman Pelaksanaan tentang Verifikasi Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

H. Ketentuan Penjaminan

1. Sertifikat penjaminan dikeluarkan pada hari kerja dan ditandatangani paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak akad kredit/pembiayaan ditandatangani.
2. Evaluasi pelaksanaan penjaminan KUR Mikro yaitu:
 - a. Perusahaan Penjamin memberikan penjaminan KUR Mikro sesuai dengan ketentuan dan bisnis proses pelaksanaan KUR Mikro;
 - b. dalam memberikan penjaminan KUR Mikro kepada masing-masing Bank Pelaksana, tidak boleh melampaui batas alokasi penyaluran KUR Mikro; dan
 - c. Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana tidak boleh melampaui batas maksimal penyaluran KUR Mikro.
3. Fasilitas tambahan kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana KUR Mikro kepada Debitur tidak menimbulkan penjaminan ganda.
4. Cakupan penjaminan:
 - a. 80%(delapan puluh perseratus) untuk:
 - 1) Sektor Pertanian;
 - a) tanaman pangan dan perkebunan dengan kode LBU mulai 011110 s/d 011190;
 - b) hortikultura sayuran dan bunga-bunga dengan kode mulai 011211 s/d 011250;
 - c) buah-buahan dan perkebunan tanaman rempah dengan kode mulai 011311 s/d 011399; dan
 - d) peternakan dengan kode mulai 012110 s/d 015000.
 - 2) Kelautan dan Perikanan:

Seluruh usaha mikro di sektor kelautan dan perikanan kecuali sektor perdagangannya, yang meliputi:

 - a) perikanan dengan kode LBU mulai 051000 s/d 050190;
 - b) budidaya Biota di Laut dengan kode LBU mulai 052000 s/d 050220;
 - c) penangkapan Biota di Perairan Umum dengan kode LBU mulai 053000 s/d 050320;
 - d) budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau dengan kode LBU mulai 054000 s/d 050490; dan
 - e) jasa Perikanan dengan kode LBU mulai 055000 s/d 050590.

3) Industri Kecil:

Industri yang termasuk ke dalam usaha mikro sesuai dengan kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kode LBU mulai 150000 s/d 372000.

b. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk sektor lainnya.

5. Syarat Klaim

Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah:

- a. Perjanjian kredit/pembiayaan jatuh tempo dan Debitur KUR Mikro tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman; atau
- b. KUR Mikro yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit/pembiayaan 4 (empat) diragukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- c. Keadaan *insolvent*:
 - 1) debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang;
 - 2) debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator; dan
 - 3) debitur diletakkan di bawah pengampuan.

6. Besarnya Klaim

Klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh Bank Pelaksana sebesar:

- a. Untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kecil: 80% (delapan puluh perseratus) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh perseratus) x plafon yang direalisasikan.
- b. Untuk sektor lainnya: 70% (tujuh puluh perseratus) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) x plafon yang direalisasikan.

7. Resiko Kerugian Debitur KUR Mikro yang tidak dijamin, yaitu:

- a. bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi KUR Mikro tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya;
- c. peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang;
- d. huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR;

- e. tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi; dan
- f. tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau orang per orang kepada debitur KUR Mikro atau sebaliknya yang dapat menyebabkan kerugian dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana.

Kecuali ditetapkan lain oleh Komite Kebijakan Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

8. Subrogasi

- a. Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Penjamin kepada Bank Pelaksana tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan.
- b. Dalam hal Perusahaan Penjamin telah membayar klaim kepada Bank Pelaksana maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana. Dalam melakukan penagihan dan penjualan agunan menjadi tugas bersama antara Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.
- c. Berdasarkan pertimbangan dan untuk kepentingan Debitur, antara lain dalam hal pemenuhan agunan tambahan, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengatur kembali mengenai ketentuan dan pelaksanaan subrogasi tersebut diatas.

9. Pelaksanaan pembayaran klaim:

Dalam hal terjadi tuntutan klaim dari Bank Pelaksana dan persyaratan klaim telah terpenuhi untuk dibayar sedangkan pihak penjamin belum menerima IJP dari Pemerintah, maka Perusahaan Penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut.

10. Tata cara pengajuan penjaminan, tata cara pengajuan klaim, gugurnya hak klaim, subrogasi dan lain-lain agar mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.
11. Proporsi nilai penjaminan dengan penyertaan modal pemerintah terkait dengan penjaminan tersebut, tidak melampaui *gearing ratio* KUR sesuai target penyaluran KUR yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari PMN. *Gearing ratio* KUR dihitung berdasarkan perbandingan antara KUR yang dijamin dibagi dengan dana PMN yang diterima.

I. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

1. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan monitoring terhadap kinerja KUR keseluruhan minimal satu kali dalam 6 (enam) bulan. Sementara evaluasi terhadap ketentuan

Pedoman Pelaksanaan dilakukan minimal satu kali dalam 2 (dua) tahun. Hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan.

2. Pengawasan

- a. Bank dan perusahaan penjamin serta Kementerian Teknis wajib menyusun Pedoman Penyaluran KUR Mikro Internal yang antara lain mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan KUR Mikro. Hal-hal yang perlu dilakukan pengawasan adalah menyangkut capaian plafon sektoral maupun Bank serta NPL, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro.
- b. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR Mikro sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor eksternal.
- c. Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR Mikro, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Program KUR yang selanjutnya disebut Forum. Forum tersebut beranggotakan BPKP (Koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Dalam hal laporan Forum kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, maka Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan kepada BPKP melakukan pengawasan tujuan tertentu dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut dituangkan dalam TOR.
- e. Rapat Forum dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR Mikro Perbankan dan Perusahaan Penjamin pada bulan Juni dan Desember.
- f. Simpulan dan keputusan Rapat Forum disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- g. Forum akan menyusun Ruang Lingkup, Uraian Pekerjaan dan Tata Tertib penyelenggaraan Forum.

J. Pelaporan

1. Kantor Pusat Bank Pelaksana membuat laporan setiap bulan dengan cara mengunggah ke SIKP pelaksanaan KUR Mikro dan dikirimkan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Perusahaan Penjamin dengan format laporan sebagai berikut:

- a. Realisasi total penyaluran dan baki debit dari KUR Mikro, termasuk jumlah debeturnya;
 - b. Realisasi penyaluran KUR Mikro menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debeturnya;
 - c. Realisasi penyaluran KUR Mikro menurut provinsi, termasuk jumlah debeturnya;
 - d. Realisasi total penyaluran KUR Mikro dari Lembaga *Linkage* kepada debitur menurut pola *executing* dan *channeling*, termasuk jumlah Lembaga *Linkage* dan jumlah debeturnya.
 - e. Jumlah Kredit Bermasalah/NPL, termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
2. Kantor Pusat Perusahaan Penjamin membuat laporan setiap bulan dengan cara mengunggah ke SIKP pengajuan dan realisasi klaim dari setiap Bank Pelaksana yang dikirimkan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bank Pelaksana, dengan format laporan sebagai berikut:
- a. Pengajuan Penjaminan kredit/pembiayaan;
 - b. Pengajuan Klaim kredit/pembiayaan;
 - c. Realisasi pembayaran Klaim, persentase *Non Performing Guarantee* (NPG);
 - d. Klaim yang masih dalam proses; dan
 - e. Klaim yang ditolak.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

K. Kewajiban Kementerian Teknis

Kementerian Teknis mempunyai kewajiban, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR Mikro;

2. Mengunggah data Calon Debitur potensial untuk dapat dibiayai KUR Mikro kedalam SIKP;
3. Mengidentifikasi data Calon Debitur yang diunggah oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin, sesuai sektor masing-masing ke dalam SIKP;
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro baik yang sedang menerima KUR Mikro maupun yang belum menerima KUR Mikro di sektornya masing-masing; dan
5. Memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

L. Kewajiban Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban, yaitu:

1. Mengunggah data Calon Debitur potensial untuk dapat dibiayai KUR Mikro ke dalam SIKP dengan penanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Mengidentifikasi data Calon Debitur yang diunggah oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam SIKP;
3. Mengalokasikan dalam APBD untuk keperluan pengembangan dan pendampingan UMKM di wilayah masing-masing.

M. Penyusunan Basis Data KUR Mikro diatur dalam Petunjuk Teknis SIKP oleh Kementerian Keuangan.

N. Alokasi Penyaluran KUR Mikro ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

O. Indikator Keberhasilan Program KUR Mikro

Tingkat keberhasilan Program KUR Mikro didasarkan pada indikator tingkat NPL dibawah 5% (lima perseratus), jumlah debitur yang berhasil mengalami Graduasi, dan penyaluran KUR Mikro pada sektor prioritas .

P. Pembinaan dan Pengendalian

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUR Mikro dilakukan oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai bidang tugas dan wewenang masing-masing.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengusulkan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menghentikan penyaluran KUR Mikro oleh Bank Pelaksana dan penjaminan KUR Mikro oleh Perusahaan Penjamin apabila hal tersebut membahayakan kelangsungan usaha Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.

Q. Sanksi

1. Apabila tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (NPL) Bank pelaksana KUR Mikro selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut di atas 5% (lima perseratus), maka Komite Kebijakan akan menghentikan sementara penyaluran KUR pada Bank pelaksana tersebut secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada OJK dan Perusahaan Penjamin.

Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR kembali apabila tingkat NPL telah menurun menjadi di bawah 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan setelah mendapat persetujuan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2. Dalam hal Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR, maka Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin dikenakan teguran tertulis oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tembusannya disampaikan kepada OJK.
3. Dalam hal teguran tertulis tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua bulan, maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kepesertaan Bank dan Perusahaan Penjamin sebagai Pelaksana KUR Mikro.

R. Evaluasi Besaran IJP KUR

Evaluasi besaran IJP KUR dilakukan oleh Menteri Keuangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

S. Pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Penerapan kewajiban penggunaan SIKP dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapannya dan hasil uji coba. Dalam hal SIKP belum siap dilaksanakan, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin tetap bertugas mengadakan basis data KUR Mikro.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

- A. Perpanjangan KUR yang jatuh tempo pada tahun 2015 dan seterusnya, mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro ini.
- B. Perpanjangan, *suplesi*, dan restrukturisasi KUR Mikro yang masih berjalan sebelum terbitnya peraturan ini harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

BAB IV
PENUTUP

- A. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini, maka penyelesaiannya akan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
- B. Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro ini berlaku efektif sejak diundangkan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

SOFYAN A. DJALIL